

DISIPLIN PEGAWAI – LPSK

2009

PER. LPSK NO.2. BN 2009/253, 4 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI

ABSTRAK

- Untuk memberikan pelayanan yang baik dalam perlindungan saksi dan korban, terdapat kebutuhan untuk memiliki peraturan disiplin pegawai. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Disiplin Pegawai.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 42 Tahun 2004; PERPRES No. 82 Tahun 2008; PERMENSESNEG No. 5 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan ini diatur disiplin pegawai yang meliputi tujuan disiplin pegawai, kewajiban pegawai, larangan pegawai, pelanggaran disiplin, sanksi, pengawasan, pemberian sanksi, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2009.